



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

**L
K
I
P**

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KOTA BEKASI
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) (DPKPP) Kota Bekasi Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) (DPKPP) Kota Bekasi Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa Renstra (DPKPP) Tahun 2018-2023. LKIP Tahun 2019 disusun berdasarkan Renja Tahun 2019 dan yang dijabarkan dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2018-2023). LKIP (DPKPP) Kota Bekasi disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Lkip (DPKPP) Kota Bekasi Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja DPKPP. Komitmen dalam penyusunan LKIP DPKPP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi (DPKPP) untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Cakupan LKIP (DPKPP) Kota Bekasi Tahun 2019 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja (DPKPP) pada tahun 2019. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama (DPKPP) pada tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2019 pada (DPKPP) Kota Bekasi telah membuahkan hasil pembangunan. Dari dua indikator kinerja utama, keduanya telah memenuhi kriteria yang sangat tinggi. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah outcome yang masuk kategori sangat tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien. Namun disadari, masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 ini bermanfaat bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bekasi, Januari 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI**

JUMHANA LUTHFI.S.Sos..M.Si
NIP. 19651112 199011 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Organisasi.....	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	9
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	21
1.5 Sistematika Penyajian.....	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Rencana Strategis.....	26
2.1.1 Tujuan.....	27
2.1.2 Sasaran.....	28
2.1.3 Indikator Kinerja Utama.....	30
2.1.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN	36
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	36
3.2 Analisis Capaian Kinerja Utama.....	41
3.3 Realisasi Anggaran.....	60
BAB IV PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Simpulan Capaian Kerja.....	64
4.3 Rencana Tindak.....	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Organisasi yang merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan Misi Kepala Daerah dalam meraih tujuan serta sasaran yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimaksudkan untuk menganalisa capaian kinerja organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam komitmen pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bekasi memiliki **3 (tiga) Tujuan yaitu Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Berkualitas, Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara Yang Berkualitas dan Mengoptimalkan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan** dan **4 (empat) Sasaran yaitu Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Berkualitas, Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat, Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara Yang Berkualitas dan Optimalnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan**. Dari tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tersebut terdapat keterkaitan yang mendukung Misi Wali Kota Bekasi yaitu **Misi 2 (dua) : Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang Maju dan memadai** dan **Misi 5 (lima) : Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang Aman dan Cerdas, Serta Lingkungan Hidup Yang Nyaman**.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan daerah dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang

perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan dalam bentuk Dinas. Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk

mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (PD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses penyehatan perumahan dan permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka dibentuk regulasi yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

1.2.1 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang Perumahan dan

permukiman, bangunan gedung serta pertanahan untuk mencapai visi dan misi Dinas. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris DPKPP yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 3 (tiga) bidang yaitu :

1. Bidang Perumahan dan Permukiman;
2. Bidang Bangunan Gedung;
3. Bidang Pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Disperkimtan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas secretariat, bidang- bidang dan kelompok jabatan fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris aerah laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

1.2.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan

perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

1.2.3. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman.

1.2.4. Bidang Bangunan Gedung

Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

1.2.5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/ masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.


Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi terdiri dari 1 (satu) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas, yang dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Administrator, 14 (empat belas) Pejabat Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
 - a). Sub Bagian Tata Usaha;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Perumahan Permukiman, terdiri atas:
 - a) Seksi Perumahan;

- b) Seksi Permukiman;
 - c) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Perumahan dan Permukiman.
4. Bidang Bangunan dan Gedung, terdiri atas:
- a) Seksi Pendataan dan Perencanaan Teknis Bangunan;
 - b) Seksi Tata Bangunan;
 - c) Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Bangunan.
5. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
- a) Seksi Pendataan dan Inventarisasi;
 - b) Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan;
 - c) Pengadaan Lahan serta Seksi Penyelesaian Konflik/Masalah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
- a) UPTD Rusunawa;
 - b) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD);
 - c) UPTD Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta. Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, berarti bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses perumahan, permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, inventarisasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman. Bila melihat Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

DPKPP Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai perumus kebijakan teknis pada Perangkat Daerah (PD) yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga

dan Sumber Daya Air, Dinas Tata Ruang, Bappelbangda, BPKAD, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Disperindag, Dispora, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pendapatan daerah, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Bagian Hukum Setda, Bagian Bagian Organisasi Setda, Bagian Humas Setda dan Inspektorat, 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan Kota Bekasi.

Untuk mendukung arah kebijakan yang terukur maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan yang komprehensif. Strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan pelayanan masyarakat dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai beberapa aspek-aspek strategis antara lain :

a. Aspek-Aspek Strategis :

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan, penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;
- 2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi, perumahan dan permukiman,pendataan dan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah, serta urusan pertanahan pemerintah;
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Aspek Ketatalaksanaan

Pada aspek ketatalaksanaan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata kerja dan teknis pelaksanaan program kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi

dan monitoring evaluasi serta pelaporan. Pelaksanaan ketatalaksanaan menganut prinsip-prinsip integrasi, sinkronisasi program dengan OPD terkait dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), prinsip dasar tersebut sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Kerja berdasarkan prioritas kegiatan, FKRW, program 100 hari Wali dan Wakil Wali Kota dan usulan pokok-pokok pikiran;
- 2) Dalam pelaksanaan rencana kerja dimulai dilengkapi dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- 3) Pencapaian sasaran target ditentukan dengan capaian beberapa program kegiatan.
- 4) Semua tahapan program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

c. Aspek Sumber Daya

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai merupakan Dinas yang memiliki tugas dan fungsi penetapan dan perumusan rencana strategis, rencana kerja, pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi :

- 1) Perencanaan dan penataan perumahan dan permukiman;
- 2) Pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah;
- 3) Pengadaan lahan untuk program pemerintah;
- 4) Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur. Terkait dengan pelaksanaan proses kegiatan SOP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi seyogyanya memuat jenis-jenis serta klasifikasi, landasan hukum, sarana atau objek, mekanisme

program kegiatan, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian masing-masing.

Penyelenggaraan program kegiatan proses kegiatan program tersebut didukung dengan aspek sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya, disiplin, memiliki kreatifitas, inovasi yang terangkum pada kode etik (*code of Conduct*) Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Sub Bidang, 2 Sub Bagian, 3 (tiga) UPTD dan jabatan fungsional tertentu. Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menurut jenjang pendidikan :

Tabel 1.1
SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN (DPKPP) TAHUN 2019

PNS				TKK	
Tingkat	Jumlah	Gol	Jumlah	Tingkat	Jumlah
S3	-	IV.c	1	S3	-
S2	20	IV.b	1	S2	-
S1	50	IV.a	7	S1	33
D4	-	III.d	18	D4	-
D3	2	III.c	26	D3	4
D2	-	III.b	18	D2	-
D1	-	III.a	9	D1	-
SLTA	26	II.d	2	SLTA	14
SLTP	4	II.c	9	SLTP	-
SD	2	II.b	8	SD	-
		II.a	1		
		I.d	1		
		I.c	2		
		I.a	1		

PNS				TKK	
Tingkat	Jumlah	Gol	Jumlah	Tingkat	Jumlah
JUMLAH	104		104		51

Sumber Data : Subag TU DPKPP Tahun 2019

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan terutama dalam penataan kawasan perumahan dan permukiman, pelaksanaan pembangunan gedung-gedung strategis, dan pengadaan lahan untuk kepentingan pemerintah, aspek sarana dan prasarana mempunyai peranan penting sebagai berikut :

- 1) Kelengkapan sarana pendukung perencanaan dan pelaksanaan kerja;
- 2) Kenyamanan ruangan;
- 3) Fungsi ruang;
- 4) Keselamatan kerja.

Adapun daftar aset tetap peralatan dan mesin serta gedung kantor yang berada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2019
PER – 31 DESEMBER 2019
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
1	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1997	41.580
2	02.06.01.05.10	White Board	1999	360
3	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2000	6.300
4	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2000	1.600
5	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2000	12.000
6	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2000	800
7	02.06.01.05.07	Papan Pengumuman	2000	39
8	02.06.03.02.01	P.C Unit	2000	42.000
9	02.06.03.02.01	P.C Unit	2000	41.600
10	02.06.02.01.29	Kursi Tangan	2001	7.105
11	02.06.02.01.29	Kursi Tangan	2001	8.481

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pem- belian	Harga (ribuan Rp)
12	02.06.02.06.50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	45
13	02.06.03.04.10	Scanner	2001	1.650
14	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	2001	936
15	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2004	58.000
16	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	2004	2.850
17	02.06.02.01.48	Meja Biro	2005	600
18	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2005	1.500
19	02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	2006	27.800
20	02.04.01.06.01	Mesin Gergaji	2007	3.000
21	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2007	4.400
22	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2007	2.200
23	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2007	39.600
24	02.02.03.05.04	Poppa Lumur	2008	20.800
25	02.02.03.05.07	Pompa Lain-lain	2008	10.800
26	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2008	25.500
27	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	2008	13.000
28	02.06.02.01.10	Meja Rapat	2008	6.441
29	02.06.02.01.37	Meja Komputer	2008	1.600
30	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	2008	3.000
31	02.06.02.06.50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2008	12.345
32	02.06.03.05.03	Printer	2008	2.000
33	02.02.03.05.07	Pompa Lain-lain	2009	19.400
34	02.04.02.11.02	Meteran Kain	2009	2.000
35	02.06.01.01.02	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2009	6.100
36	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2009	4.990
37	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2009	2.700
38	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2009	12.000
39	02.06.01.05.05	Alat Penghancur Kertas	2009	2.800
40	02.06.02.01.10	Meja Rapat	2009	8.500
41	02.06.02.01.11	Meja Tulis	2009	560
42	02.06.02.01.48	Meja Biro	2009	5.036
43	02.06.02.01.48	Meja Biro	2009	13.825
44	02.06.02.06.49	Handy Cam	2009	10.500
45	02.06.03.02.02	Lap Top	2009	11.800
46	02.06.03.04.08	Printer	2009	2.000
47	02.06.03.05.03	Printer	2009	8.750
48	02.06.03.05.03	Printer	2009	9.400
49	02.06.04.01.04	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2009	2.500
50	02.06.04.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2009	3.985
51	02.06.04.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2009	7.400
52	02.06.04.07.03	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	2009	25.000
53	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2009	2.010

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
54	02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	2009	14.000
55	02.07.01.01.52	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2009	2.000
56	02.06.01.01.02	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2010	4.000
57	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2010	8.000
58	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	2010	5.553
59	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2010	16.197
60	02.06.01.05.05	Alat Penghancur Kertas	2010	1.900
61	02.06.01.05.05	Alat Penghancur Kertas	2010	3.000
62	02.06.01.05.40	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2010	3.100
63	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	2010	2.450
64	02.06.02.01.27	Kursi Rapat	2010	14.400
65	02.06.02.01.30	Kursi Putar	2010	8.000
66	02.06.02.01.30	Kursi Putar	2010	18.900
67	02.06.02.01.30	Kursi Putar	2010	6.000
68	02.06.02.01.48	Meja Biro	2010	5.200
69	02.06.02.01.48	Meja Biro	2010	10.000
70	02.06.02.01.48	Meja Biro	2010	3.840
71	02.06.02.01.48	Meja Biro	2010	4.773
72	02.06.02.04.01	Lemari Es	2010	8.000
73	02.06.02.06.03	Televisi	2010	7.000
74	02.06.02.06.49	Handy Cam	2010	8.000
75	02.06.03.02.01	P.C Unit	2010	20.000
76	02.06.03.02.01	P.C Unit	2010	14.000
77	02.06.03.02.03	Note Book	2010	29.000
78	02.06.03.02.03	Note Book	2010	51.600
79	02.06.03.05.03	Printer	2010	8.000
80	02.06.03.05.03	Printer	2010	2.500
81	02.06.03.05.03	Printer	2010	5.400
82	02.06.04.01.04	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2010	4.400
83	02.06.04.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2010	2.553
84	02.06.04.04.04	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	2010	7.050
85	02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	2010	8.500
86	02.07.01.02.62	Camera Film	2010	12.000
87	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2011	4.000
88	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	2011	1.400
89	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2011	3.500
90	02.06.01.05.07	Papan Pengumuman	2011	4.650
91	02.06.01.05.40	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2011	62.324
92	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	2011	1.930
93	02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	2011	2.100
94	02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	2011	2.400
95	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	2011	4.000

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
96	02.06.02.01.31	Kursi Biasa	2011	2.460
97	02.06.02.01.48	Meja Biro	2011	2.110
98	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	2011	4.500
99	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	2011	4.700
100	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	2011	13.749
101	02.06.02.04.03	AC Unit	2011	2.900
102	02.06.02.06.03	Televisi	2011	3.200
103	02.06.02.06.50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2011	7.800
104	02.06.02.06.50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2011	3.900
105	02.06.02.06.61	Alat Rumah Tangga Lain (Tambahan)	2011	4.810
106	02.06.02.06.61	Alat Rumah Tangga Lain (Tambahan)	2011	10.725
107	02.06.03.02.01	P.C Unit	2011	21.864
108	02.06.03.05.03	Printer	2011	1.100
109	02.06.03.05.03	Printer	2011	4.000
110	02.06.03.05.03	Printer	2011	4.900
111	02.06.03.05.03	Printer	2011	5.000
112	02.06.03.05.03	Printer	2011	4.392
113	02.06.03.05.03	Printer	2011	2.090
114	02.02.01.11.06	Mesin Proses Lain-lain	2012	136.415
115	02.02.01.11.06	Mesin Proses Lain-lain	2012	87.455
116	02.04.01.06.01	Mesin Gergaji	2012	96.635
117	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2012	29.203
118	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2012	6.500
119	02.06.01.04.06	Band Kas	2012	8.437
120	02.06.02.01.30	Kursi Putar	2012	8.500
121	02.06.02.01.30	Kursi Putar	2012	6.500
122	02.06.02.01.30	Kursi Putar	2012	2.100
123	02.06.02.01.37	Meja Komputer	2012	2.200
124	02.06.02.01.48	Meja Biro	2012	16.500
125	02.06.02.04.03	AC Unit	2012	4.900
126	02.06.02.06.22	Camera Film	2012	4.400
127	02.06.03.02.01	P.C Unit	2012	16.500
128	02.06.03.02.01	P.C Unit	2012	22.894
129	02.06.03.02.01	P.C Unit	2012	8.250
130	02.06.03.02.02	Lap Top	2012	8.514
131	02.06.03.02.02	Lap Top	2012	11.500
132	02.06.03.02.03	Note Book	2012	23.550
133	02.06.03.04.08	Printer	2012	1.650
134	02.06.03.05.03	Printer	2012	1.150
135	02.06.03.05.03	Printer	2012	1.875
136	02.06.03.05.03	Printer	2012	1.900
137	02.06.03.05.03	Printer	2012	2.075

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
138	02.06.03.05.03	Printer	2012	6.000
139	02.06.03.05.03	Printer	2012	1.150
140	02.06.04.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2012	912
141	02.07.02.01.08	Sound System	2012	12.210
142	02.09.01.63.17	Alat Pengolah Air Limbah	2012	8.360
143	02.02.01.11.06	Mesin Proses Lain-lain	2013	5.000
144	02.03.01.06.03	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	2013	105.105
145	02.03.02.01.05	Angkutan Barang Lain-lain	2013	95.180
146	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2013	14.700
147	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2013	5.200
148	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	2013	8.000
149	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2013	9.900
150	02.06.01.04.06	Brank Kas	2013	9.000
151	02.06.01.05.05	Alat Penghancur Kertas	2013	12.200
152	02.06.02.01.48	Meja Biro	2013	8.400
153	02.06.02.04.03	AC Unit	2013	19.400
154	02.06.03.02.01	P.C Unit	2013	11.010
155	02.06.03.02.03	Note Book	2013	21.800
156	02.06.03.02.03	Note Book	2013	28.200
157	02.06.03.04.08	Printer	2013	1.425
158	02.06.03.05.03	Printer	2013	4.800
159	02.06.03.05.03	Printer	2013	10.350
160	02.06.04.01.09	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2013	10.000
161	02.05.01.04.05	Lemari Penyimpanan	2014	5.715
162	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2014	32.470
163	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2014	19.300
164	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	2014	2.762
165	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	2014	4.850
166	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2014	2.614
167	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2014	18.045
168	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2014	6.778
169	02.06.01.05.10	White Board	2014	1.124
170	02.06.02.01.30	Kursi Putar	2014	10.667
171	02.06.02.01.33	Bangku Tunggu	2014	19.510
172	02.06.02.01.48	Meja Biro	2014	7.450
173	02.06.02.04.13	Alat Pendingin Lain-lain	2014	1.453
174	02.06.02.06.03	Televisi	2014	3.874
175	02.06.02.06.39	Dispenser	2014	1.647
176	02.06.03.02.01	P.C Unit	2014	31.640
177	02.06.03.02.02	Lap Top	2014	17.000
178	02.06.03.04.08	Printer	2014	5.700

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
179	02.06.03.04.08	Printer	2014	10.600
180	02.06.03.05.03	Printer	2014	17.800
181	02.06.04.01.09	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2014	9.697
182	02.06.04.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2014	2.490
183	02.07.01.01.01	Camera + Attachment	2014	12.104
184	02.07.02.01.08	Sound System	2014	3.389
185	02.02.03.05.07	Pompa Lain-lain	2015	9.400
186	02.02.03.06.04	Mesin Bor Lain-lain	2015	10.089
187	02.03.02.01.05	Angkutan Barang Lain-lain	2015	10.289
188	02.03.02.02.03	Tandu Dorong	2015	6.800
189	02.04.01.03.05	Perkakas Bengkel Lain-lain	2015	4.650
190	02.04.01.04.03	Steam Cleaner	2015	4.650
191	02.04.03.01.71	Global Positioning System	2015	14.500
192	02.04.03.05.04	Grating Generator Unit	2015	5.750
193	02.05.01.04.05	Lemari Penyimpanan	2015	9.900
194	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2015	10.327
195	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2015	19.630
196	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2015	3.442
197	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	2015	270
198	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	2015	14.786
199	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2015	2.917
200	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2015	22.434
201	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2015	2.600
202	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2015	5.834
203	02.06.01.05.05	Alat Penghancur Kertas	2015	3.200
204	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	2015	2.600
205	02.06.02.01.29	Kursi Tangan	2015	700
206	02.06.02.01.29	Kursi Tangan	2015	700
207	02.06.02.01.29	Kursi Tangan	2015	700
208	02.06.02.01.30	Kursi Putar	2015	16.545
209	02.06.02.01.48	Meja Biro	2015	540
210	02.06.02.01.48	Meja Biro	2015	1.766
211	02.06.02.01.48	Meja Biro	2015	2.900
212	02.06.02.01.48	Meja Biro	2015	29.155
213	02.06.02.01.48	Meja Biro	2015	1.550
214	02.06.02.01.49	Sofa	2015	22.200
215	02.06.02.01.49	Sofa	2015	6.350
216	02.06.02.01.54	Lemari Pakaian	2015	3.600
217	02.06.02.04.03	AC Unit	2015	14.000
218	02.06.02.06.03	Televisi	2015	5.600
219	02.06.02.06.03	Televisi	2015	14.000
220	02.06.02.06.05	Amplifiler	2015	7.600

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
221	02.06.02.06.39	Dispenser	2015	3.800
222	02.06.02.06.39	Dispenser	2015	1.350
223	02.06.02.06.61	Alat Rumah Tangga Lain (Tambahan)	2015	10.000
224	02.06.03.02.01	P.C Unit	2015	66.200
225	02.06.03.02.01	P.C Unit	2015	26.400
226	02.06.03.02.01	P.C Unit	2015	9.209
227	02.06.03.02.01	P.C Unit	2015	6.500
228	02.06.03.02.01	P.C Unit	2015	18.419
229	02.06.03.02.02	Lap Top	2015	12.775
230	02.06.03.02.03	Note Book	2015	500
231	02.06.03.03.12	Hard Disk	2015	650
232	02.06.03.04.08	Printer	2015	13.150
233	02.06.03.04.08	Printer	2015	4.460
234	02.06.03.04.08	Printer	2015	3.400
235	02.06.03.04.08	Printer	2015	5.200
236	02.06.03.04.08	Printer	2015	1.545
237	02.06.03.04.08	Printer	2015	1.000
238	02.06.03.04.08	Printer	2015	1.545
239	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2015	850
240	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2015	4.250
241	02.06.04.01.09	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2015	10.670
242	02.06.04.01.09	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2015	2.800
243	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2015	1.950
244	02.06.04.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2015	4.850
245	02.06.04.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2015	1.900
246	02.06.04.03.09	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2015	13.135
247	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2015	2.330
248	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2015	1.900
249	02.07.01.01.01	Camera + Attachment	2015	30.000
250	02.07.01.01.52	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2015	6.400
251	02.07.01.01.52	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2015	950
252	02.07.01.04.15	Mesin Pembuat Huruf	2015	36.600
253	02.07.02.01.20	Facsimile	2015	3.400
254	02.09.01.06.04	Drill Machine	2015	69.801
255	02.09.01.63.12	Alat Tangki Pengapungan	2015	155.100
256	02.02.03.05.07	Pompa Lain-lain	2016	24.750
257	02.02.03.05.07	Pompa Lain-lain	2016	24.000
258	02.02.03.05.07	Pompa Lain-lain	2016	16.491
259	02.02.03.05.07	Pompa Lain-lain	2016	9.424
260	02.02.03.05.07	Pompa Lain-lain	2016	7.315
261	02.02.03.05.07	Pompa Lain-lain	2016	9.997
262	02.03.01.04.01	Mobil Ambulance	2016	230.135

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
263	02.03.02.02.03	Tandu Dorong	2016	5.000
264	02.04.01.01.02	Mesin Press	2016	60.050
265	02.04.01.01.18	Mesin Kompresor	2016	5.858
266	02.04.02.07.03	Bor	2016	4.848
267	02.04.03.01.71	Global Positioning System	2016	3.798
268	02.05.01.08.29	Sea Water Reservoir	2016	4.151
269	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2016	13.497
270	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2016	2.750
271	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2016	15.759
272	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2016	2.463
273	02.06.01.05.28	Overhead Projektor	2016	24.820
274	02.06.02.01.30	Kursi Putar	2016	10.167
275	02.06.02.01.30	Kursi Putar	2016	5.948
276	02.06.02.01.48	Meja Biro	2016	14.031
277	02.06.02.01.48	Meja Biro	2016	7.473
278	02.06.02.04.03	AC Unit	2016	7.350
279	02.06.02.06.39	Dispenser	2016	3.750
280	02.06.03.02.01	P.C Unit	2016	78.778
281	02.06.03.02.02	Lap Top	2016	6.610
282	02.06.03.02.02	Lap Top	2016	10.883
283	02.06.03.03.12	Hard Disk	2016	30.038
284	02.06.03.03.12	Hard Disk	2016	4.760
285	02.06.03.04.08	Printer	2016	10.920
286	02.06.03.04.08	Printer	2016	6.500
287	02.06.03.04.08	Printer	2016	2.923
288	02.06.03.04.08	Printer	2016	18.898
289	02.06.03.04.08	Printer	2016	5.558
290	02.06.03.06.01	Server	2016	32.077
291	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2016	7.500
292	02.06.04.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2016	3.300
293	02.07.01.01.01	Camera + Attachment	2016	17.680
294	02.07.01.04.46	Mesin Cacah	2016	157.800
295	02.07.02.01.14	Handy Talky	2016	6.300
296	02.07.02.01.21	Handphone	2016	85.000
297	02.09.01.06.04	Drill Machine	2016	69.191
298	02.09.01.06.61	Slump Test Set	2016	2.323
299	02.09.01.22.22	Rice Cooker	2016	500
300	02.02.03.05.07	Pompa Lain-lain	2017	2.700
301	02.04.02.05.02	Tool Kit Boks	2017	24.427
302	02.04.03.01.77	ALat Ukur Universal Lain-lain	2017	158.000
303	02.04.03.01.77	ALat Ukur Universal Lain-lain	2017	79.200
304	02.04.03.01.77	ALat Ukur Universal Lain-lain	2017	14.960

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Harga (ribuan Rp)
305	02.04.03.01.77	ALat Ukur Universal Lain-lain	2017	6.800
306	02.04.03.01.77	ALat Ukur Universal Lain-lain	2017	2.900
307	02.06.01.04.01	Lemari Besi	2017	16.800
308	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	2017	9.000
309	02.06.01.04.02	Rak Besi/Metal	2017	8.100
310	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	2017	11.200
311	02.06.01.05.17	Mesin Absensi	2017	14.000
312	02.06.02.03.03	Mesin Potong Rumput	2017	7.050
313	02.06.02.06.50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	3.300
314	02.06.02.06.50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	3.600
315	02.06.02.06.50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	3.565
316	02.06.03.02.01	P.C Unit	2017	166.298
317	02.06.03.02.02	Lap Top	2017	17.840
318	02.06.03.02.03	Note Book	2017	7.355
319	02.06.03.04.08	Printer	2017	30.400
320	02.06.03.04.08	Printer	2017	9.000
321	02.06.04.01.08	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2017	17.452
322	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2017	13.180
323	02.06.04.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	12.170
324	02.06.04.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2017	6.888
325	02.09.01.63.12	Alat Tangki Pengapungan	2017	2.350

Sumber data : Subag TU DPKPP Tahun 2019

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2019 terdiri dari :

I. Belanja Langsung Urusan (BLU)

Berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Periode 2018–2023 kegiatan belanja langsung urusan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi meliputi:

- a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
 - 1). Program Pendidikan Dasar.
- b. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan
 - 1). Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan Sarana Perdagangan/Pasar:

- 1) Program Sarana Distribusi Perdagangan.
- d. Pengembangan perumahan terdiri dari :
 - 1) Program Pengembangan Perumahan;
 - 2) Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis;
 - 3) Program Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik;
 - 4) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
 - 5) Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
- e. Tersedianya Cakupan Pelayanan Air Minum PDAM dan Non PDAM, terdiri dari :
 - 1) Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
- f. Ketersediaan Lahan TPU, terdiri dari :
 - 1) Program Pengembangan PSU Umum
- g. Peningkatan kapasitas perkantoran dan layanan pemerintahan daerah, terdiri dari:
 - 1) Program Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis.
- h. Pengoptimalan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 5) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran;
- 7) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan.

Secara umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

- A. **Perencanaan** dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.
- B. **Koordinasi** yang dilakukan mencakup antar PD dan daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, serta dengan kelompok /lembaga swadaya masyarakat.
- C. **Pengendalian** yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi dan pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.
- D. **Evaluasi** yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu :

1. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
2. **Bidang Perumahan dan Permukiman**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman

3. **Bidang Bangunan Gedung**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
4. **Bidang Pertanahan**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
5. **Unit Pelayanan Terpadu Dinas (UPTD)**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis Dinas pada masing-masing unit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Aspek Strategis Organisasi, Kegiatan Layanan dan Produk Organisasi, serta Sistematisa Penyusunan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang gambaran umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Kinerja Strategis. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran- sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan kesimpulan secara umum dengan menjelaskan permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi serta rencana tindak.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018–2023, Rencana Kerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan Tahun 2019, dengan target satuan berupa % (persen), unit, jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus

dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan rencana strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Pada Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

2.1.1 Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu :

1. Meningkatkan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara Yang Berkualitas;
3. Mengoptimalkan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan.

Tujuan dari strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam RPJMD Kota Bekasi pada Peraturan Daerah 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Seri E) adalah “Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemanfaatan Lahan yang didukung dengan tersedianya Prasarana dan Sarana Utilitas Perkotaan yang berkesinambungan” Tujuan tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Membangun komitmen seluruh aparatur di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bekasi dan OPD Terkait;
2. Menyusun Road Maps database perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan program;
3. Mencari Sumber Anggaran Non APBD Melalui APBN, CSR dan Lembaga Donor (ADB, IUWASH PLUS, UNICEF).

2.1.2 Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk ketiga tujuan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas;
2. Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat;
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara yang Berkualitas;

4. Optimalnya penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan lahan.

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi disajikan dalam Tabel berikut :

TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Indeks Sarana Wilayah	28,52 %	43,18 %	51,05 %	58,2%	64,97 %
		Meningkatnya kualitas lingkungan menjadi layak huni Tahun 2018- 2023	Presentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni	58%	50%	100%	119%	84%
		Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat	Persentase jumlah Kawasan kumuh yang tertata	116%	119%	56%	100%	100%
			Persentase pemenuhan kebutuhan air bersih	25%	81%	104%	104%	104%
2	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Utilitas Perkantoran		Indeks Infrastruktur Wilayah	25,96 %	25,96 %	25,96 %	25,96 %	25,96 %
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara yang Berkualitas	Persentase sarana dan prasarana bangunan negara dalam kondisi baik	284%	249%	137%	86%	115%
3	Mengoptimalkan Pemilikan		Presentase Pemenuhan Pengadaan Tanah	23%	20%	20%	18%	19%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
	Lahan Milik Negara		Sesuai Kebutuhan					
		Optimalnya Penataan, Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Peresentase Kepemilikan Lahan Milik Negara	10%	86%	101%	89%	105%

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi serta RPJMD tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tahun 2018-2023 yang fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*internal bussines process*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2018-2023 sesuai Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/FORMULASI	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas lingkungan menjadi layak huni Tahun 2018-2023	Persentase Penurunan 1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang telah diperbaiki/Rencana Rutilahu yang akan diperbaiki x 100%	%	32%	16,33%	16,33%	19%	16,33%
		Persentase Jumlah Kawasan Kumuh Yang Tertata 2.	Luas kawasan kumuh yang tertata/Rencana Kawasan Kumuh yang akan ditata x 100%	%	23,85%	28,46%	15,90%	15,90%	15,90%
2	Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	(Jumlah rumah tangga pengguna air bersih)/(Jumlah seluruh rumah tangga) x100%	%	22,65%	18,34%	18,99%	19,66%	20,36%

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/FORMULASI	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara yang berkualitas	Persentase Sarana Dan Prasarana Bangunan Negara Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Bangunan Negara dalam Kondisi Baik dan Terbangun/Rencana Bangunan Negara yang akan di bangun x 100%	%	7,57%	18,85%	25,90%	22,12%	25,56%
4	Optimalnya Penataan, Penguasaan, pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Keberfungsian Lahan Milik Negara	Jumlah Tanah yang dibebaskan/Rencana Tanah yang akan dibebaskan x 100%	%	23,26%	19,93%	20,05%	17,91%	18,85%

2.1.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perjanjian kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun antara kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dengan Wali Kota sebagai atasan langsungnya. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Program-program pada DPKPP Kota Bekasi merupakan ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan dalam suatu kegiatan yang didapatkan atas hasil identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai 4 (empat) Sasaran Strategis yaitu:

- 1) Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas;
- 2) Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat;
- 3) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara yang Berkualitas;
- 4) Mengoptimalkan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, DPKPP Kota Bekasi melaksanakan 9 (Sembilan) program yaitu :

- 1) Program Pengembangan Perumahan;
- 2) Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
- 3) Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum;
- 4) Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;

- 5) Program Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik;
- 6) Program Pendidikan Dasar;
- 7) Program Pendidikan Dasar, Program Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis;
- 8) Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan;
- 9) Program Pengendalian, Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah.

Penetapan perjanjian kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bekasi merupakan bagian dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang dapat disajikan pada tabel berikut :

TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas lingkungan menjadi layak huni Tahun 2018-2023	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni	%	32%	Triwulan I	9.6%
					Triwulan II	9.6%
					Triwulan III	6.4%
					Triwulan IV	6.4%
		Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata	%	23,89%	Triwulan I	7.16%
					Triwulan II	7.16%
					Triwulan III	4.77%
					Triwulan IV	4.77%
2	Terpenuhinya Kebutuhan air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan air bersih	%	22,65%	Triwulan I	6.79%
					Triwulan II	6.79%
					Triwulan III	4.53%
					Triwulan IV	4.53%
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara yang berkualitas	Persentase sarana dan Prasarana Bangunan Negara dalam kondisi baik	%	7,57%	Triwulan I	2.27%
					Triwulan II	2.27%
					Triwulan III	1.51%
					Triwulan IV	1.51%
4	Optimalnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Keberfungsian Lahan Milih Negara	%	23,26%	Triwulan I	6.97%
					Triwulan II	6.97%
					Triwulan III	4.65%
					Triwulan IV	4.65%

Sumber : Subag Tata Usaha Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN

Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Sehingga Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja sesuai Misi dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (*goals*) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan disebutkan bahwa salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* dan *output* realisasi kinerja aktual Tahun 2019 dengan target, sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase. Capaian sasaran strategis diidentifikasi dengan capaian indikator kinerja *outcome*. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian IKU yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja IKU. Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis, *outcome* dan *output* Tahun 2019 terhadap capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, disajikan dalam table berikut ini :

TABEL. 3.1

CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	REALISASI SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA (Realisasi/Target x 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas lingkungan menjadi layak huni Tahun 2018-2023	- Pengembangan perumahan - Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni	32 %	41 %	128,13 %
			Jumlah kawasan kumuh yang terata	23,85 %	12 %	52,13 %
2	Terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat	- Pengelolaan system penyediaan air minum - Pengelolaan system air limbah domestik	Persentase pemenuhan kebutuhan air bersih	22,65 %	10 %	46,17 %

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	REALISASI SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA (Realisasi/Target x 100)
3	Meningkatkan sarana dan prasarana bangunan gedung negara yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dasar - Bangunan gedung untuk kepentingan strategis - Upaya kesehatan perorangan (UKP) rujukan - Pengembangan sarana dan prasarana utilitas umum 	Persentase sarana dan prasarana bangunan negara dalam kondisi baik	7,57 %	12 %	161,08 %
4	Optimalnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pengendalian, pemanfaatan dan penguasaan tanah	Persentase keberfungsian lahan milik Negara	23,26 %	37 %	160,75 %

Sumber : Subag Tata Usaha DPKPP dan Rentra Tahun 2018-2023

Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan perencanaan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai Perangkat Kerja Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, Bangunan Gedung dan Pertanahan, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut :

- Merumuskan instrument dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan menjadi layak huni Tahun 2018-2023;
2. Terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat;
3. Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan gedung negara yang berkualitas;
4. Optimalnya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Sasaran yang dimaksud pada Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2019 realisasi sebesar 83,01% untuk fisik, sedangkan keuangan realisasi mencapai 76,57%, hal ini dalam kategori tercapai. Capaian tersebut dipengaruhi adanya program/kegiatan yang tidak dilaksanakan.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA UTAMA

1) Indikator Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak

Huni

Capaian pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni pada Tahun 2019 melebihi target sasaran strategis, faktor yang menentukan dalam pencapaian tersebut adalah adanya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN, DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Tabel. 3.2.
Indikator Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bekasi

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2019			KET
		Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Berkualitas	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni;	32%	41%	128,13%	
	Jumlah Kawasan Kumuh Yang Tertata;	23,85%	12%	52,13%	

Sumber: Bidang Perumahan dan Permukiman DPKPP

Berdasarkan capaian target kinerja rumah layak huni di Kota Bekasi pada Tahun 2019 yang mencapai 1269 unit (*data hasil evaluasi kinerja bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2019*) dengan target rehabilitasi jumlah rumah di Kota Bekasi 1000 unit (*data target Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Bidang Perumahan dan Permukiman*) dengan persentase mencapai 128,13%. Realisasi Kinerja Sasaran Strategis sebesar 41% dari Target Sasaran Strategis 32%, nilai tersebut didapat dari target Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023 dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis sebesar 128,13% didapat dari **realisasi sasaran strategis : target indikator sasaran strategis**. Berikut disampaikan hasil perhitungan realisasi Tahun 2019 :

$$\frac{\text{Total jumlah rumah layak huni}}{\text{Total jumlah rumah}} \times 100$$

$$\frac{1269}{1000} \times 100 = 126,9\%$$

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni adalah Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.337.409.500,- (APBD) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 964.656.983,- (72,13%). Dari persentase tersebut dapat dikatakan predikat kriteria kinerja keuangan Program Pengembangan Perumahan **Efisien**. Selain anggaran dari APBD, Program Pengembangan Perumahan didukung juga oleh anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 3.204.655.000,00, Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 12.950.000.000,00,- dan Bantuan Provinsi Jawa Barat (Banprov Jabar) sebesar Rp. 7.000.000.000,00,-.

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Pada Tahun 2018 dan 2019

No	Tahun 2018					Tahun 2019				
	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Lingkungan Sehat Perumahan	Perbaikan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	1000	1723	172%	Pengembangan Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	1000	1269	127%

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP

Berdasarkan Tabel 3.3 tentang perbandingan capaian kinerja pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni pada Tahun 2018 dan 2019 terdapat perbedaan program/ kegiatan pada Tahun 2018 dengan 2019, hal tersebut karena adanya perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Tahun 2018 dilaksanakan kontestasi pilkada di Kota Bekasi sehingga terjadi perubahan menyeluruh pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Walikota terpilih pada tahun berikutnya. Pada table diatas dapat dilihat realisasi capaian pada Tahun 2018 sebesar 172% capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018, hal ini dikarenakan pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi rumah tidak layak huni dilakukan oleh beberapa OPD yaitu program P2WKSS oleh Dinas D3AKB, program P3BK yang dilaksanakan oleh 12 Kecamatan, program KotaKu (Dana APBN), Program RPKPP di 5 (lima) Kelurahan, program TMMD kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan KODIM 0507, dengan dukungan berbagai OPD terkait sehingga capaian melebihi target.

Berdasarkan capaian target Penanganan Kawasan kumuh pada Tahun 2019 di Kota Bekasi mencapai 150 Ha dengan realisasi penanganan kawasan kumuh sebesar 78,21 Ha, persentase mencapai 52,14%. Realisasi Kinerja Sasaran Strategis sebesar 12% dari Target Sasaran Strategis 23,85%, nilai tersebut didapat dari target Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023 dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis sebesar 12% didapat dari **realisasi sasaran strategis : target indikator sasaran strategis**. Berikut disampaikan hasil perhitungan realisasi Tahun 2019 :

$$\frac{\text{Jumlah kawasan kumuh yang tertata}}{\text{Target kawasan kumuh yang tertata tahun 2019}} \times 100$$

$$\frac{78,21}{150} \times 100 = 52,14\%$$

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Jumlah Kawasan Kumuh Yang Tertata adalah Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan kegiatan Peningkatan Kawasan Penanganan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) dengan pagu anggaran Rp. 33.992.155.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.712.277.270,- (63,87%). Dari persentase tersebut dapat dikatakan predikat kriteria kinerja keuangan Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh **Efisien**.

Tabel. 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kawasan Kumuh Yang Tertata Tahun 2018 dan 2019

No	Tahun 2018					Tahun 2019				
	Program	Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Kegiatan	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Lingkungan Sehat Perumahan	Peningkatan Kawasan Penanganan RPKPP	88,6	82,3	93	Pengembangan Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	150	78,21	52,14

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP

Berdasarkan table 3.4 tentang perbandingan Capaian Kinerja Kawasan Kumuh yang Tertata Tahun 2018 dan 2019 terdapat perbedaan Program/ Kegiatan pada Tahun 2018 dengan 2019, hal tersebut karena adanya perubahan Regulasi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pada Tahun 2018 dilaksanakan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi sehingga terjadi perubahan menyeluruh pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada tahun berikutnya. Pada table di atas dapat dilihat realisasi capaian pada Tahun 2018 sebesar 93 % dan capaian pada Tahun 2019 sebesar 52,14 % apabila melihat dari capaian tahun sebelumnya capaian pada Tahun 2019 terjadi penurunan, hal ini dikarenakan pelaksanaan Peningkatan Kawasan Penanganan RPKPP terjadi hambatan administrasi yaitu terjadi kegagalan lelang/ tender sehingga pelaksanaan Program/ Kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

2) Indikator Sasaran Strategis Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih

Indikator sasaran strategis persentase pemenuhan kebutuhan air bersih dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 memiliki sasaran strategis yakni terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat.

Tabel. 3.5
Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Tahun 2019
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bekasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat	Persentase pemenuhan kebutuhan air bersih	22,65 %	10 %	46,17 %	

Sumber: Bidang Perumahan dan Permukiman DPKPP

Berdasarkan Tabel 3.3 capaian target pengguna Air Bersih sampai dengan akhir Tahun 2019 di Kota Bekasi mencapai 1209 unit/sambungan rumah

(SR) dengan target sambungan rumah Tahun 2019 sebesar 1560 unit/SR, persentase mencapai 65,96%. Realisasi Kinerja Sasaran Strategis sebesar 10% dari Target Sasaran Strategis 22,65%, nilai tersebut didapat dari target Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023 dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis sebesar 46,17% nilai tersebut didapat dari Realisasi Sasaran Strategis : Target Indikator Sasaran Strategis. Berikut disampaikan hasil perhitungan realisasi Tahun 2019 :

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100$$

$$\frac{1029}{1560} \times 100 = 65,96\%$$

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih adalah Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.565.101.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.902.180.181,- (52,15%). Dari persentase tersebut dapat dikatakan predikat kriteria kinerja keuangan Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum **Sangat Efisien**.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
Tahun 2018 dan Tahun 2019 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Bekasi

No	Tahun 2018					Tahun 2019				
	Program	Kegiatan	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Kegiatan	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Pembangunan Rumah Pompa dan Pengadaan Mechanical Elektrik (ME)	1000 SR	858	86	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM	1560 SR	1209 SR	77,5

Sumber data : Hasil Evaluasi DPKPP tahun 2019

Berdasarkan Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih pada Tahun 2018 dan 2019 terdapat perbedaan Program/Kegiatan, hal tersebut karena adanya perubahan Regulasi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pada Tahun 2018 dilaksanakan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi sehingga terjadi perubahan menyeluruh pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada tahun berikutnya. Pada table di atas dapat dilihat realisasi capaian pada Tahun 2018 sebesar 86% dan capaian pada Tahun 2019 sebesar 77,5 % apabila melihat dari capaian tahun sebelumnya capaian Tahun 2019 terjadi penurunan, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM terjadi kendala/hambatan teknis di lapangan yaitu tidak tersedianya sebabkan kendala teknis di lapangan serta sarana dan prasarana belum sepenuhnya fasos dan fasum yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.

3) Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara yang Berkualitas

Tabel. 3.7
Indikator Persentase Meningkatnya Sarana Dan Prasarana
Bangunan Gedung Negara Yang Berkualitas Tahun 2019
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bekasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya sarana dan prasarana bangunan Gedung Negara yang Berkualitas	Persentase sarana dan prasarana bangunan negara dalam kondisi baik	7,57 %	12 %	161,08 %	

Sumber: Bidang Bangunan Gedung DPKPP

Berdasarkan tabel 3.4 di atas target indikator sasaran pada Tahun 2019 di Kota Bekasi sebesar 7,57 % dengan realisasi 12%, nilai tersebut didapat dari

target Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis sebesar 161,08%, nilai tersebut didapat dari **realisasi sasaran strategis : target indikator sasaran strategis**. Berikut disampaikan hasil perhitungan realisasi tahun 2019:

$$\frac{\text{Realisasi Sarana dan Prasarana Bangunan Negara dalam Kondisi Baik}}{\text{Target Sarana dan Prasarana Bangunan Negara dalam Kondisi Baik}} \times 100$$

$$\frac{224}{232} \times 100 = 96,55\%$$

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator persentase sarana dan prasarana bangunan gedung negara dalam kondisi baik adalah Program Pendidikan Dasar dengan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pendidikan Dasar dengan pagu anggaran Rp.32.936.855.200,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.986.492.000,- (72%). Dari persentase tersebut dapat dikatakan predikat kriteria kinerja keuangan Program Pendidikan Dasar **Efisien**. Program Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis dengan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung untuk Kepentingan Strategis (Gedung Perkantoran untuk Kepentingan Pemerintah) dengan pagu anggaran Rp.79.001.013.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.202.811.510,- (57,22%). Dari persentase tersebut dapat dikatakan predikat kriteria kinerja keuangan Program Program Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis **Sangat Efisien**. Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan dengan kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah/ Puskesmas/ Poned dengan pagu anggaran Rp.28.040.308.554,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.926.048.750,- (85,33%). Dari persentase tersebut dapat dikatakan predikat kriteria kinerja keuangan Program Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan **Cukup Efisien**. Dan Program Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Lingkungan Perumahan dan Permukiman dengan pagu anggaran Rp.46.601.100.000,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.417.923.856,- (76%). Dari persentase tersebut dapat

dikatakan predikat kriteria kinerja keuangan Program Pengembangan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Lingkungan Perumahan dan Permukiman Efisien.

Tabel 3.8.
Perbandingan Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara yang Berkualitas Tahun 2018 dan 2019
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

No	Tahun 2018					Tahun 2019				
	Program	Kegiatan	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Kegiatan	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pembangunan/Lanjutan/Rehabilitasi/Renovasi SDN, SMPN dan SMAN/SMKN	120	11	45,5	Program Pendidikan Dasar	Pembangunan/Lanjutan/Rehabilitasi/Renovasi SDN dan SMPN	83	59	71
2	Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	Pembangunan/Lanjutan/Rehabilitasi/Renovasi Kantor Pemerintahan	56	4	7,14	Program Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis	Pembangunan/Lanjutan/Rehabilitasi/Renovasi Kantor Pemerintahan	10	12	120
3	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan	Pembangunan/Lanjutan/Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas/Pustu	35	3	8,5%	Program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan	Pembangunan/Lanjutan/Rehabilitasi/Renovasi RS/Poned/Puskesmas/CSSD	8	8	100%

No	Tahun 2018					Tahun 2019				
	Program	Kegiatan	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Kegiatan	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pembangunan/Lanjutan/Rehabilitasi/Renovasi Kantor RW/RT/Posyandu/Gapura/Jalan Lingkungan/Saluran Lingkungan/Lapangan Olahraga	1000 SR	858	86%	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	Pembangunan/Lanjutan/Rehabilitasi/Renovasi Kantor RW/RT/Posyandu/Gapura/Jalan Lingkungan/Saluran Lingkungan/Lapangan Olahraga, Operasional TPU	131	145	111%

Sumber data : Bidang Bangunan Gedung dan Renstra DPKPP

Berdasarkan tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Program/Kegiatan meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung yang Berkualitas Tahun 2018 dan 2019 terdapat perbedaan Program/Kegiatan, hal tersebut karena adanya perubahan Regulasi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pada Tahun 2018 dilaksanakan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi sehingga terjadi perubahan menyeluruh pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada tahun berikutnya. Dengan demikian Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2018 dan Tahun 2019 tidak dapat dibandingkan Capaian Kinerjanya karena terjadi perbedaan yang cukup signifikan terhadap program dan kegiatannya.

4) Indikator Sasaran Strategis Optimalnya Penataan, Pengusaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Jumlah capaian kebutuhan tanah pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 93% disbanding Tahun 2018 yaitu sebesar 8.43%, hal tersebut disebabkan karena banyaknya infrastruktur yang memerlukan lahan dan target pelaksanaan pekerjaannya harus selesai pada Tahun 2019.

Tabel. 3.9
Indikator Persentase Optimal Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Tahun 2019
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2019			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Optimalnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Keberfungsian Lahan Milik Negara	23,26 %	37 %	160,75 %	

Sumber: Bidang Pertanahan DPKPP

Berdasarkan table 3.9 Indikator Persentase target pengadaan tanah sesuai kebutuhan pada tahun 2019 di Kota Bekasi sejumlah 6,5 ha dengan realisasi mencapai 8,5939 ha atau 131 %. Realisasi Kinerja Sasaran Strategis sebesar 37% dari Target Sasaran Strategis 23,26%, nilai tersebut didapat dari target Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2018-2023 dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis sebesar 160,75%, nilai tersebut didapat dari **realisasi sasaran strategis : target indikator sasaran strategis**. Berikut disampaikan hasil perhitungan realisasi tahun 2019 :

$$\frac{\text{realisasi pengadaan tanah}}{\text{target Pengadaan tanah}} \times 100$$

$$\frac{8,5192 \text{ ha}}{6,5 \text{ ha}} \times 100 = 131\%$$

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Keberfungsian Lahan Milik Negara adalah Pengendalian Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah dengan kegiatan Pengadaan/Pembebasan Lahan Sesuai Dengan Kebutuhan dengan pagu anggaran Rp. 303.087.968.979,00,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 275.815.046.860,- (91%). Dari persentase tersebut dapat dikatakan predikat kriteria kinerja keuangan Program Pengendalian Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah **Kurang Efisien**.

Perbandingan jumlah capaian kebutuhan tanah pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 93% disbanding Tahun 2018 yaitu sebesar 8.43%, hal tersebut disebabkan karena banyaknya infrastruktur yang memerlukan lahan dan target pelaksanaan pekerjaannya harus selesai pada tahun 2019.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Standar Nasional

Target universal RPJMN Tahun 2014 – 2019 yakni 100-0-100 pada Tahun 2019 yakni 100% Akses Air Minum, 0% berkurangnya Kawasan Kumuh dan 100% Akses Sanitasi Dasar.

1. Kota Bekasi pada tahun 2019 telah memiliki sasaran strategis yakni terpenuhinya kebutuhan air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat dengan persentase target indikator sasaran 22,65% dengan capaian kinerja sebesar 46,17% artinya akses air minum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat Kota Bekasi.
2. Kota Bekasi memiliki luasan kawasan kumuh sebesar 443 Ha, kawasan kumuh tersebut telah diintervensi berdasarkan hasil capaian kinerja penataan kawasan kumuh sampai dengan tahun 2019 sebesar 236 Ha. Dengan target 150 Ha dan capaian kinerja 52,14%.
Sisa luasan Kawasan kumuh yang belum tertata di ajukan dalam beberapa program / kegiatan yakni RPKPP, P3BK, Program KOTAKU, TMMD dan Karya Bhakti.

Capaian program akses sanitasi dasar telah dilaksanakan di Kota Bekasi dengan melakukan pengelolaan air limbah secara mekanikal, membuat IPALD- IPALD komunal secara kawasan di beberapa perumahan permukiman, mengolah drainase pada setiap folder- folder air di perumahan, menyusun DED sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) di tiga lokasi Kelurahan Pengasinan, Rawalumbu dan

Bekasi Jaya, mensosialisasikan Perda No. 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan limbah domestik, peningkatan kapasitas SDM dengan kerjasama dengan Waternet Nedherland IUWASHPLUS, ADB dan Unicef.

Keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam pembangunan daerah di Kota Bekasi tidak terlepas dari kebijakan dan arahan yang telah disampaikan Pimpinan Daerah dalam beberapa program kerja yang dilaksanakan seperti proses usulan musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota melalui sistem SIENCANG, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev dan data pembangunan menggunakan e-database, tentunya sangat membantu dalam sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan pembangunan dari mulai proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah.

Beberapa Program yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada Tahun 2019 secara keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal Tahun 2019.

Berdasarkan Evaluasi Internal pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ada 72 (tujuh puluh dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan, hal ini disebabkan beberapa kendala/hambatan teknis sehingga tingkat penyerapan tidak maksimal. Beberapa catatan atas kurang maksimalnya pelaksanaan kinerja terhadap kegiatan di Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Beberapa Hambatan/Kendala Teknis dan Rencana Tindak Berdasarkan Hasil Evaluasi Internal Sasaran Indikator Program

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN/KENDALA	RENCANA TINDAK
1	Meningkatnya kualitas lingkungan menjadi layak huni Tahun 2018-2023	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni	Program Pengembangan Perumahan	300.000.000	Perencanaan dan anggaran yang memadai	Perencanaan dan anggaran yang tidak memadai	Melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran maupun fisik
		Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	5.500.000.000	Perencanaan dan anggaran yang memadai	Perencanaan dan anggaran yang tidak memadai	Melakukan evaluasi terhadap target sasaran, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada tim TAPD terkait kemampuan keuangan Kota Bekasi

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN/KENDALA	RENCANA TINDAK
2	Terpenuhinya Kebutuhan air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum		Penambahan besaran diameter pipa air minum DJU (melalui pembangunan baru atau penggantian pipa) dan pembangunan reservoir air minum baru untuk penambahan kapasitas pasokan distribusi air minum sehingga mampu menambah suplai air minum kepada pelanggan eksisting dan dapat melayani pelanggan baru	Diameter Pipa Air Minum untuk jaringan distribusi utama (DJU) di wilayah Kota Bekasi sebelah Barat dan Utara sudah mencapai maksimal sebanding dengan jumlah pelanggan existing sehingga penambahan pelanggan baru sulit dilakukan karena kuantitas air hanya cukup untuk melayani kebutuhan pelanggan existing	Melakukan koordinasi dengan PDAM dan melaporkan kepada TAPD Kota Bekasi

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN/KEHINDAHAN	RENCANA TINDAK
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Negara yang berkualitas	Persentase Sarana dan Prasarana Bangunan Negara Dalam Kondisi Baik	Program Pendidikan Dasar	200.000.000	Target per tahun disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah	Terdapat gap/kesenjangan antara kebutuhan/target dengan kemampuan anggaran daerah	Melakukan koordinasi dengan Instansi/OPD terkait dan melaporkan kepada TAPD
			Program Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	47.000.000.000	Target per tahun disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah	Terdapat gap/kesenjangan antara kebutuhan/target dengan kemampuan anggaran daerah	Melakukan koordinasi dengan Instansi/OPD terkait dan melaporkan kepada TAPD
4	Optimalnya Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Keberfungsian Lahan Milik Negara	Program Pengendalian, Pemanfaatan, dan Penguasaan Tanah	9.400.000.000	Alokasi anggaran dilaksanakan mekanisme prioritas dan dukungan target sumber anggaran yang sesuai	Target kebutuhan lahan tidak didukung kekuatan anggaran untuk pembebasan, sehingga banyak titik yang belum tuntas atau digunakan sebelum dibayarkan	Mengevaluasi perencanaan anggaran agar pelaksanaan sesuai dengan tujuan

Sumber data : Sub Bagian TU DPKPP 2019

Pada tahun anggaran 2019, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 102 Aparatur Sipil Negara dan 50 Orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2019 pagu anggaran sebesar Rp 654.307.201.723,- terdiri dari Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) dan Belanja Langsung Urusan

(BLU) dengan realisasi keuangan Rp 502.300.101.172,- (83,01%) dan realisasi fisik Kegiatan 76,57%. Besarnya prosentase realisasi keuangan dikarenakan adanya beberapa kegiatan tunda bayar pada Tahun 2018 yang harus dibayarkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 49.812.480.990,-.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Kota Bekasi menjalankan berbagai program dan kegiatan dengan berkoordinasi baik instansi Vertikal dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Pemprov DKI dan Instansi terkait di Kota Bekasi maka sebagai satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan, permukiman dan pertanahan.

Tingkat efesiensi diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{Output atau Realisasi Belanja} \times 100\%}{\text{Input atau Anggaran Belanja}}$$

Dalam rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud output adalah realisasi anggaran belanja langsung dan input adalah anggaran belanja langsung (target). Berikut adalah kriteria hasil perhitungan dari efisiensi belanja langsung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Tabel 3.11
Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat efisien

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan (BLU) berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran BLU Program pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	FISIK (%)	KEU (%)	KET
1	Program Pendidikan Dasar	32.936.855.200,00	23.986.492.000,00		72,83	
2	Program UKP Rujukan	28.040.308.554,00	23.926.049.750,00		85,33	
3	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	24.000.000,00	364.105.000,00		84,04	
4	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.600.000,00	24.000.000,00		100,00	Kurang Efisien
6	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1.100.000,00	1.100.000,00		100,00	
7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	19.580.485.500,00	1.100.000,00		100,00	
8	Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	36.060.529.990,00	29.060.529.990,00		80,59	
9	Program Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik	47.250.000.000,00	5.949.946.919,00		12,59	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	FISIK (%)	KEU (%)	KET
10	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	5.565.101.000,00	2.902.180.181,00	50	52,15	
11	Program Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis	79.001.013.000,00	45.202.811.510,00		57,22	
12	Program Pengembangan Perumahan	1.337.409.500,00	964.656.983,00		72,13	
13	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.085.560.000,00	1.085.560.000,00		100,00	
14	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	46.601.100.000,00	35.417.923.856,00	92,33	76,00	
15	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	33.992.155.000,00	21.712.277.270,00		63,87	
16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5.200.000,00	5.200.000,00	100	100,00	
17	Program Pengendalian Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah	303.087.968.979,00	275.815.046.860,00	100	91,00	
18	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	150.000.000,00	0,00	0	0,00	
19	Program Pengelolaan Sampah	500.000.000,00	456.643.310,00	100	91,33	

Sumber data : Hasil Evaluasi DPKPP

Berdasarkan tabel 3.12 realisasi anggaran Belanja Langsung dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 dan diukur berdasarkan kriteria output yakni realisasi anggaran belanja langsung dan input yakni anggaran belanja langsung (target), didapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kurang efisien, hal ini disebabkan persentase realisasi anggaran kegiatan Tunda Bayar yang tentunya harus dibayar 100%;
2. Ada beberapa kegiatan yang masuk kategori sangat efisien yakni pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional, penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan penyusunan laporan keuangan, dengan capaian fisik 100% namun realisasi keuangan dibawah 60%;

3. Ada beberapa kegiatan dengan nilai realisasi keuangan sebesar 3% hal ini dikarenakan realisasi penyerapan anggaran hanya untuk kegiatan perencanaan teknis dan nilai 0% berdasarkan evaluasi internal termasuk kategori kegiatan tidak dilaksanakan.

2018-2023 dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis sebesar 160,75%.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun anggaran 2019 menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan perincian sebagai berikut :

- Dana APBD : Rp **654,307,201,723,-**

Alokasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada tahun 2019 sebesar Rp. **654,307,201,723,-** terdiri dari Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) dan Belanja Langsung Urusan (BLU).

Belanja Langsung Urusan terdiri atas;

# Belanja Langsung Penunjang Urusan	: Rp	58,077,329,900,-
# Belanja Langsung Urusan	: Rp	596,229,691,823,-
Jumlah	: Rp	654,307,201,723,-

Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sebesar Rp. **502,300,101,172,-** yang terdiri atas;

# Belanja Langsung Penunjang Urusan	: Rp	51,747,367,993,-
# Belanja Langsung Urusan	: Rp	450,522,733,179,-
Jumlah	: Rp	502,300,101,172,-

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran BLPU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Tahun 2019

Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
Penyediaan Alat Tulis Kantor	180.000.000,00	174.721.978,00	97,07	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	160.000.000,00	153.958.950,00	96,22	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	39.984.000,00	99,96	
Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000,00	21.990.000,00	54,98	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	250.000.000,00	49.305.000,00	19,72	
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	2.376.625.000,00	2.355.696.125,00	99,12	
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100	
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial	20.000.000,00	0	0	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	250.000.000,00	32.563.300,00	13,03	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	55.000.000,00	54.740.000,00	99,53	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000,00	0	0	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				

Program/Kegiatan	PAGU	Realisasi (Rp.)	% Keu	KET
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	4.200.000,00	28	
Penyusunan Laporan Keuangan	15.000.000,00	3.960.000,00	26,4	
TOTAL	3.471.625.000,00	2.941.119.353,00	84,72%	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2019.

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Upaya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan visi Kota Bekasi yaitu **“Bekasi Kota Cerdas, Kreatif, Maju, sejahtera dan Ihsan”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, ada beberapa Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2018–2023 yaitu **“Membangun, Meningkatkan Dan Mengembangkan Prasarana Dan Sarana Kota Yang Maju dan Memadai “ serta Misi V : “ Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Kehidupan Kota Yang Aman dan Cerdas, Serta Lingkungan Hidup Yang Nyaman ”**.

Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi secara keseluruhan dari 4 (empat) sasaran strategis, dimana seluruh sasaran pada umumnya dapat mencapai target yang diharapkan.

Beberapa gerakan masif untuk perencanaan pembangunan yang akurat, terukur, dan tervalidasi telah dilakukan dengan dibentuknya Forum

Satu Data Pembangunan, e-database, SIENCANG, e-monev, data pintar Kota Bekasi, dan lain sebagainya.

4.2. Simpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada Tahun 2019 sebesar Rp. **654,307,201,723,-** terdiri dari Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp. 58,077,329,900,- dan Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 596,229,691,823,-. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2019 dengan realisasi keuangan 76,57 %, hasil capaian tersebut meningkat dari tahun anggaran 2018 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 65,21%.

Capaian tersebut dipengaruhi adanya program/kegiatan yang tidak dilaksanakan, ada 72 (tujuh puluh tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan permasalahan yang berbeda beda diantaranya karena lahan tidak ada/lahan belum siap/lahan sengketa, tidak sesuai target, sudah dilaksanakan pihak lain, kegiatan dobel, eisiensi anggaran dan adanya penolakan warga sehingga mempengaruhi terhadap capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara keseluruhan.

4.3. Rencana Tindak

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target pada indikator kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran

atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk keempat tujuan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2018-2023 mulai dari tahap perencanaan pembangunan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota, serta berperan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

